

TATA CARA PELAPORAN DAN VERIFIKASI IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

2022

PER BPHMIGAS NO.2, BN 2022/NO.378, 26 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN VERIFIKASI IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.22 Tahun 2001; PP No.67 Tahun 2002; PP No.36 Tahun 2004; PP No.48 Tahun 2019; KEPRES No.86 Tahun 2002.

- Dalam Peraturan Badan ini ruang lingkup yang diatur meliputi: Pelaporan dan Verifikasi Triwulan serta tahunan Niaga BBM, Pengolahan yang melakukan Niaga, Niaga Gas Bumi dan/atau Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; Rekonsiliasi Iuran Triwulanan dan Tahunan Niaga BBM, Pengolahan BBM yang melakukan Niaga, Niaga Gas Bumi dan/atau Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa; dan penyeteroran, pengakuan pendapatan dan penentuan kualitas piutang penerimaan negara bukan pajak iuran.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 April 2022.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No.8 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):